



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.822, 2015

BNPB. Peralatan. Penggunaan. Pemeliharaan.

**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN
PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1411);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1413);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1089);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN
PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana merupakan panduan/acuan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Instansi/lembaga dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana lainnya agar penggunaan peralatan penanggulangan bencana dapat bermanfaat dan dilakukan secara maksimal dalam penanganan korban bencana.

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan penggunaan dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2013
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DAN
PEMELIHARAAN PERALATAN PENANGGULANGAN
BENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kondisi Indonesia secara geografis dan struktur geologi terletak pada kawasan rawan bencana, sehingga sering terjadi bencana gempa bumi, banjir, tanah longsor, badai, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, dan lain lain. Oleh karena itu untuk mengantisipasi bencana tersebut diperlukan dukungan peralatan yang memadai sesuai jenis bencananya.

Peralatan sangat penting dalam penanggulangan bencana, terutama pada saat situasi kedaruratan. Peralatan penanggulangan bencana harus dapat diterima dan digunakan baik oleh petugas yang terdapat di institusi / lembaga terkait maupun oleh korban. Pada saat situasi kedaruratan banyak peralatan yang diperlukan, seperti peralatan angkutan (transportasi) untuk evakuasi korban baik di daratan maupun di perairan (truk, perahu karet, helikopter, dll). Demikian pula peralatan lainnya, misalnya peralatan telekomunikasi, generator listrik, peralatan penyelamatan (*rescue*), peralatan deteksi dini, bulldozer, forklift, dll. Bantuan peralatan tersebut harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat jumlah, dan dapat berfungsi. Permasalahan sering muncul ketika bantuan peralatan sulit diperoleh, tidak dapat digunakan, tidak berfungsi, tidak berkualitas (cepat rusak), sehingga mengakibatkan korban menjadi semakin lebih banyak.

Menyadari kondisi tersebut, maka sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 6 dan pasal 8 telah mengamanatkan bahwa tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain adalah perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melakukan kesiapsiagaan yang memadai dalam menghadapi bencana, salah satunya adalah menyiapkan bantuan peralatan yang siap pakai untuk dapat membantu meringankan penderitaan korban bencana.

Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) telah berupaya memberikan dukungan peralatan untuk kesiapsiagaan dan penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), khususnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan standar minimal peralatan. Namun demikian bantuan peralatan dari BNPB hanya bersifat stimulan, sehingga daerah diharapkan akan lebih berperan dalam pemenuhan kebutuhan peralatan.

Bantuan peralatan penanggulangan bencana yang telah diberikan tersebut, harus dapat digunakan dan dimanfaatkan secara optimal dengan sumber daya